

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN
PERUSAKAN ATAS MOBIL DALAM AKSI DEMONSTRASI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 982 K/Pid/2021)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**AGUSTONO HUTASOIT
NPM : 71210123068**

Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2 0 2 3**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Agustono Hutasoit
N.P.M. : 71210123068
PRODI / KONSENTRASI : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP TINDAKAN PERUSAKAN
ATAS MOBIL DALAM AKSI
DEMONSTRASI (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 982 K/Pid/2021)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Maret 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Marzuki,SH.,M.Hum) (Dr.Didik Miharjo,SH.,M.Hum.)

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Perusakan Atas Mobil Dalam Aksi Demonstrasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 982 K/Pid/2021)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Marzuki,SH.,M.Hum. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Didik Miharjo,SH.,M.Hum. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadiran Tuhan YME kepada Ayahanda dan Ibunda serta isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Tuhan YME.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Tuhan YME membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Maret 2023

Penulis

Agustono Hutasoit

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Konsep	9
F. Keaslian Penelitian	36
G. Metode Penelitian	38
1. Spesifikasi Penelitian.....	38
2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	38
3. Objek Penelitian.....	39
4. Alat Pengumpulan Data.....	39
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	39
6. Analisa Data	41
BAB II BENTUK KEKERASAN YANG BIASANYA TERJADI DALAM KEGIATAN DEMONSTRASI	42
A. Pengertian Demonstrasi	42
B. Demonstrasi dan Partisipasi Politik.....	44
C. Sejarah Demonstrasi di Dunia	48
D. Bentuk Kekerasan Yang Biasanya Terjadi Dalam Kegiatan Demonstrasi.....	56

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN ATAS TINDAKAN PIDANA YANG TERJADI DALAM KEGIATAN DEMONSTRASI	61
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Aksi Demonstrasi.....	61
B. Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Demonstrasi ..	68
C. Tindakan Represif Polisi Dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi.....	71
D. Larangan Dalam Melakukan Aksi Unjuk Rasa	75
E. Analisis Peraturan-Peraturan Penanganan Perkara Oleh Aparat Kepolisian.....	80
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAKAN PERUSAKAN DALAM AKSI DEMONSTRASI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 982 K/PID/2021	92
A. Identitas Terdakwa.....	92
B. Posisi Kasus	93
C. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	96
D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri	97
E. Putusan Pengadilan Tinggi Negeri.....	115
F. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung	116
G. Analisis Kasus.....	118
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Sarwat, *Fiqih Politik*, (Jakarta: DU CENTER)

Allen F. Davis dan Harold D. Woodman, *Konflik dan Konsensus Dalam Sejarah Amerika Modern*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991)

Ali, Achmad dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PrenadaKencana Media Group, Jakarta, 2012

Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003

Barbara Krahe, *Prilaku Agresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

Budiman Tanuredjo, *Pasung Kebebasan; Menelisik Kelahiran UU Unjuk Rasa*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1999)

Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011

Dirjosisworo, Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laskbang Pressindo

Endang Sutrisno. 2013. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: Penerbit In Media

Faisal, 2015, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Thafamedia, Yogyakarta

Frista Artmanda W, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media).

Hamid Bahri, *Para Diktator Terheboh Di Dunia Yang Berhasil Digulingkan*, (Jogjakarta: FlashBooks, 2012)

- Howard Cincotta, *Garis Besar Sejarah Amerika*, Penerjemah; Yusi A Pareanom.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- James Luhulima, *Hari-Hari Panjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto dan Beberapa Pristiwa Terkait*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001)
- Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti
- M. Ali. Zaidan. 2015. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika
- M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (Jakarta: PT Serambi IlmuSemesta, 2008), Cet I
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Muhamad Iqbal Djajadi, *Kisah Perjuangan Reformasi*, (Jakarta: Pustaka SinarHarapan, 1999)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muladi. 2009. Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat). Bandung: PT. Refika Aditama
- Nainggolan, Jogi, 2015, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Jakarta
- Nurul Qamar. 2016. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat). Jakarta: Sinar Grafika
- Ojak Nainggolan. 2005. Pengantar Ilmu Hukum. Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre

- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana Media Group
- Philipus M. Hadjon, 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni, 2005
- Rawls, John, 2006, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994)
- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Samuel P Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Syahrani, Ridwan, 2013, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 1998

C. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 982 K/Pid/2021

D. Jurnal, Karya Ilmiah

Karina putri aulia, dan muji astutu, usulan model perhitungan harga pokok jasa pada industry tour & travel dengan metode activity based costing (ABC) (studi pada perusahaan jasa XYZ travel), (Jakarta: STIMIK ESQ, 2018)

Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014

Tesis Ahmad Burhan Wijaya, *Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Menangani Aksi Massa Unjuk Rasa Di Bawah Kondisi Konflik Peran*, (Pasca Sarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2002)

E. Internet

<http://www.alkhoirot.net/2012/05/demonstrasi-dalam-islam.html>.

http://id.wikipedia.org/wiki/Hosni_Mubarak

Kompas, *Kronologi Faisal Korban Demonstrasi*, www.kompas.com, diakses pada tanggal 20 Februari 2023

Liputan6, *Kronologi Mahasiswa Kendari Tertembak Waktu Demonstrasi*, www.liputan6.com, diakses pada 20 Februari 2023.

Liputan6, *Kronologi Mahasiswa Kendari Yusuf Kardawi*, www.liputan6.com di akses pada tanggal 20 Februari 2023.

Detik News, *6 Polisi Kawal Demo Ricu*, www.Detik.com, diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

M.republika.co.id, *LBH-YLBH Ungkap 13 Tindakan Represif Aparat Saat Demo*, www.m.republika.co.id Diakses pada 20 Februari 2023.



PUTUSAN

Nomor 982 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **REZAN SEPTIAN NUGRAHA bin RUDI DARMA;**
Tempat Lahir : Lahat;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/7 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mangga Nomor 14 Blok E RT 021 RW 001, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, atau
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, atau
Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 5 Januari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rezan Septian Nugraha bin Rudi Darma, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rezan Septian Nugraha bin Rudi Darma, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jas Almamater warna hijau lambang Universitas Muhammadiyah Palembang;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam yang sobek dikedua lututnya;
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan IT’S LIT;
 - 1 (satu) pasang sepatu converse warna abu-abu;Dikembalikan kepada Terdakwa Rezan Septian Nugraha bin Rudi Darma;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru merk TOKAI;
 - 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman video pengrusakan mobil dinas polisi dari Dit Pamobvit Polda Sumsel berdurasi 01 menit 19 detik;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna orange yang bertuliskan “PAM OBVIT”;Dikembalikan kepada Polda Sumsel melalui Saksi Dominggus Longga;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 982 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1874/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 28 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rezan Septian Nugraha bin Rudi Darma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Terang-terangan dan dengan Tenaga Bersama melakukan Kekerasan Terhadap Barang”, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Alternatif Kedua Pasal 170 Ayat (1) KUHP:
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali Terdakwa melakukan tindak pidana lain berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jas Almamater warna hijau lambang Universitas Muhammadiyah Palembang;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam yang sobek dikedua lututnya;
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan IT’S LIT;
 - 1 (satu) pasang sepatu converse warna abu-abu.

Dikembalikan kepada terdakwa Rezan Septian Nugraha bin Rudi Darma;

- 1 (satu buah korek api warna biru merk TOKAI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video pengrusakan mobil;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna orange yang bertuliskan “PAM OBVIT”;

Dikembalikan kepada Polda Sumsel melalui Saksi Dominggus Longga;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 982 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membenani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 45/PID/2021/PT PLG tanggal 13 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1874/Pid.B/ 2020/PN Plg tanggal 28 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2021/PN Plg tanggal 28 April 2021 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan April 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 April 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang pada tanggal 20 April 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 April 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang- undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 982 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menjatuhkan pidana bersyarat 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tidak salah menerapkan hukum karena kekerasan yang dilakukan Terdakwa dalam keramaian demonstrasi mahasiswa di gedung DPRD Sumatera Selatan di Palembang atas protes dan penolakan atas Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, saat menjelang petang suasana kerumunan pendemo mulai tidak terkendali yang akhirnya terjadi keributan mahasiswa dengan aparat kepolisian yang menggulingkan mobil merek Daihatsu Terios warna orange yang bertuliskan PAM OBVIT, lalu secara bersama mereka membakar mobil tersebut;
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terpengaruh teriakan kawan-kawannya yang sebagiannya hanya ikut-ikutan tetapi telah merugikan pihak lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 982 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **27 September 2021** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 982 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 196001211992121001

Halaman 7 dari 6 Halaman Putusan Nomor 982 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)